



SALINAN

WALI KOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN
NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN
NOMOR 47 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PEKALONGAN,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 453 Tahun 2024 Tentang Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat Dan Makanan Dan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas dan Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian Subjenis Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian Tahun Anggaran 2025, Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Surat Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran Kemenkes Nomor PR.01.08/A.I/514/2025 tentang Revisi Rencana Kegiatan (RK) BOK TA 2025 Penggunaan Dana BOK Dinas dan Dana BOK Puskesmas Tahun Anggaran 2025, dan kebutuhan lain yang mendesak untuk pemenuhan sarana dan prasarana Pasar Banjarsari Pekalongan pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Unit Pengolahan Ikan Bernilai Tambah Hidrolisat Protein Ikan (UPI NT HPI) pada Dinas Kelautan dan Perikanan, maka Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025 perlu dilakukan penyesuaian;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-Kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2024 Nomor 11, tambahan Lembaran Daerah Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN NOMOR 47 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2024 Nomor 48), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp1.038.726.398.000,00 (satu triliun tiga puluh delapan miliar tujuh ratus dua puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan transfer; dan
- b. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

2. Ketentuan Pasal 9 ayat (1), dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp 733.406.827.000,00 (tujuh ratus tiga puluh tiga miliar empat ratus enam juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Pendapatan transfer pemerintah pusat.

- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 682.439.957.000,00 (enam ratus delapan puluh dua miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).

3. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp 814.372.000,00 (delapan ratus empat belas juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

4. Ketentuan Pasal 11 ayat (1), ayat (4) dan ayat (5) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Anggaran pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp682.439.957.000,00 (enam ratus delapan puluh dua miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Insentif Fiskal;
- b. Dana Bagi Hasil (DBH);
- c. Dana Alokasi Umum (DAU);
- d. Dana Alokasi Khusus (DAK)

- (2) Dana Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.216.498.000,00 (tujuh miliar dua ratus enam belas juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).
- (3) Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp43.618.577.000,00 (empat puluh tiga miliar enam ratus delapan belas juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).
- (4) Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp485.041.025.000,00 (empat ratus delapan puluh lima miliar empat puluh satu juta dua puluh lima ribu rupiah).
- (5) Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp146.563.857.000,00 (seratus empat puluh enam miliar lima ratus enam puluh tiga juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).

5. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp1.047.276.398.000,00 (satu triliun empat puluh tujuh miliar dua ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal; dan
- c. Belanja tidak terduga.

6. Ketentuan Pasal 14 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a direncanakan sebesar Rp 940.734.547.000,00 (sembilan ratus empat puluh miliar tujuh ratus tiga puluh empat juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja hibah; dan
 - d. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 437.350.081.000,00 (empat ratus tiga puluh tujuh miliar tiga ratus lima puluh juta delapan puluh satu ribu rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 458.540.227.000,00 (empat ratus lima puluh delapan miliar lima ratus empat puluh juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 43.379.589.000,00 (empat puluh tiga miliar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).

- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.464.650.000,00 (satu miliar empat ratus enam puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
7. Ketentuan Pasal 15 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp437.350.081.000,00 (empat ratus tiga puluh tujuh miliar tiga ratus lima puluh juta delapan puluh satu ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Gaji dan tunjangan ASN;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
 - g. Belanja Pegawai BLUD.
- (2) Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp250.503.482.000,00 (dua ratus lima puluh miliar lima ratus tiga juta empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 133.625.490.000,00 (seratus tiga puluh tiga miliar enam ratus dua puluh lima juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp58.004.029.000,00 (lima puluh delapan miliar empat juta dua puluh sembilan ribu rupiah).
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 23.569.821.000,00 (dua puluh tiga miliar lima ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah).
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 1.393.789.000,00 (satu miliar tiga ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp854.099.000,00 (delapan ratus lima puluh empat juta sembilan puluh sembilan ribu rupiah).
- (8) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp27.403.400.000,00 (dua puluh tujuh miliar empat ratus tiga juta empat ratus ribu rupiah).
9. Ketentuan Pasal 16 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 458.540.227.000,00 (empat ratus lima puluh delapan miliar lima ratus empat puluh juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Barang;
 - b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belanja Perjalanan Dinas;
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
 - f. Belanja Barang dan Jasa BOS; dan
 - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD.
 - (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 64.003.435.000,00 (enam puluh empat miliar tiga juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
 - (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 209.409.116.000,00 (dua ratus sembilan miliar empat ratus sembilan juta seratus enam belas ribu rupiah).
 - (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 21.301.858.000,00 (dua puluh satu miliar tiga ratus satu juta delapan ratus lima puluh delapan ribu rupiah).
 - (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 42.199.965.000,00 (empat puluh dua miliar seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah).
 - (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 14.504.753.000,00 (empat belas miliar lima ratus empat juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah).
 - (7) Belanja Barang dan Jasa BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 12.496.500.000,00 (dua belas miliar empat ratus sembilan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).
 - (8) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 94.624.600.000,00 (sembilan puluh empat miliar enam ratus dua puluh empat juta enam ratus ribu rupiah).
10. Ketentuan Pasal 17 ayat (1), dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 43.379.589.000,00 (empat puluh tiga miliar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;
 - b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
 - c. Belanja Hibah Dana BOS;
 - d. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik; dan
 - e. Belanja Hibah Dana BOSP.

- (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 2.458.500.000,00 (dua miliar empat ratus lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).
 - (3) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp12.714.415.000,00 (dua belas miliar tujuh ratus empat belas juta empat ratus lima belas ribu rupiah).
 - (4) Belanja Hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp18.490.700.000,00 (delapan belas miliar empat ratus sembilan puluh juta tujuh ratus ribu rupiah).
 - (5) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp813.174.000,00 (delapan ratus tiga belas juta seratus tujuh empat ribu rupiah).
 - (6) Belanja Hibah Dana BOSP sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 8.902.800.000,00 (delapan miliar sembilan ratus dua juta delapan ratus ribu rupiah).
11. Ketentuan Pasal 19 ayat (1), ayat (4), dan ayat (5) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b direncanakan sebesar Rp 104.057.851.000,00 (seratus empat miliar lima puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal tanah;
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. Belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. Belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. Belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp518.740.000,00 (lima ratus delapan belas juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp23.675.679.000,00 (dua puluh tiga miliar enam ratus tujuh puluh lima juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp32.513.338.000,00 (tiga puluh dua miliar lima ratus tiga belas juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp47.103.299.000,00 (empat puluh tujuh miliar seratus tiga juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp104.295.000,00 (seratus empat juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp142.500.000,00 (seratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

12. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- c. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
- d. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial.

13. Diantara ketentuan Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 27A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27A

Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdapat pada:

- a) Urusan Keuangan Pada Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah;
- b) Urusan Penelitian dan Pengembangan Pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah;
- c) Urusan Perencanaan Pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah;
- d) Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Pada Dinas Kelautan dan Perikanan;
- e) Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Pada Dinas Kesehatan;
- f) Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika Pada Dinas Komunikasi dan Informatika;
- g) Urusan Pemerintahan Bidang Persandian Pada Dinas Dinas Komunikasi dan Informatika;
- h) Urusan Pemerintahan Bidang Statistik Pada Dinas Komunikasi dan Informatika;
- i) Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- j) Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- k) Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan Pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- l) Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja Pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
- m) Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian Pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
- n) Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Pada Dinas Pertanian dan Pangan;
- o) Urusan Pemerintahan Bidang Pangan Pada Dinas Pertanian dan Pangan;

- p) Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- q) Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan Pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- r) Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- s) Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- t) Urusan Kecamatan Pada Kecamatan Pekalongan Timur;
- u) Urusan Kecamatan Pada Kecamatan Pekalongan Utara;
- v) Urusan Kecamatan Pada Kelurahan Gamer;
- w) Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Pada Puskesmas.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 28 Februari 2025
WALI KOTA PEKALONGAN,

TTD

STEMPEL

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

Diundangkan di Pekalongan
pada tanggal 28 Februari 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKALONGAN

TTD

STEMPEL

NUR PRIYANTOMO

BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2025 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA PEKALONGAN



ADAM MUHAMAD, SH

Pembina

NIP. 19790407 200902 1 002